LINTAS TIMUR SUMATRA

PII Beri Penjaminan Rp3 Triliun

JAKARTA — PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia akan memberi penjaminan terhadap rencana preservasi jalan lintas timur Sumatra senilai Rp3 triliun.

Yanita Petriella
yanita.petriella@bisnis.com

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan bahwa jalan lintas timur Sumatra merupakan proyek jalan bukan tol pertama yang dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan dijamin perseroan.

"Yang dijamin Rp3 triliun," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (22/5).

PII menargetkan *financial close* penjaminan proyek jalan lintas timur Sumatra dapat dilakukan pada awal 2019.

Perusahaan tengah melakukan finalisasi *business case* dan persiapan prakualifikasi proyek jalan tersebut.

"Dalam hal ini, kami melakukan penyiapan dan penyusunan kajian prastudi kelayakan proyek preservasi jalan. Lalu, pendampingan transaksi yang pendanaannya akan dibiayai oleh Kemenkeu," tutur Armand.

Selain proyek jalan bukan tol yang tengah dilakukan proses penjaminan, PII sedang melakukan kajian awal untuk menjamin proyek kereta api Makassar—Pare-Pare, Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat, dan Rumah Sakit Dharmais.

SURAT PENUGASAN

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan bahwa melalui surat keputusan Nomor 35/PR/2018 tanggal 3 Mei 2018, PII ditugasi untuk memberi fasilitas penyiapan proyek.

"Laporan dari PT PII bahwa sudah ada konsultan yang membantu menyiapkan proyek itu, yakni konsultan finansial, konsultan teknis, dan konsultan hukum," ujarnya.

13 Proyek Infrastruktur yang Dijamin PT PII hingga Februari 2018

No.	Proyek	Nilai (Rp miliar)	Penjaminan Maksimal (Rp miliar)
1.	PLTU Batang	41.800	600
2.	SPAM Umbulan	2.050	1.206
3.	Palapa Ring Barat	1.286	1.358
4.	Palapa Ring Tengah	1.379	1.461
5.	Palapa Ring Timur	5.098	6.287
6.	Jalan tol Batang–Semarang	9.800	2.820
7.	Jalan tol Pandaan–Malang	6.000	14.473
8.	Jalan tol Manado–Bitung	5.100	8.812
9.	Jalan tol Balikpapan–Samarinda	10.000	15.935
10.	Jalan tol layang Jakarta–Cikampek II	14.700	600
11.	Jalan tol Krian–Bunder	9.010	649
12.	Jalan tol Serang–Panimbang	5.300	894
13.	Jalan tol Cileunyi–Dawuan	8.200	867

Sumber: PT PII BISNIS/RADITYO EKO

> ***Financial close*** **penjaminan proyek jalan lintas timur Sumatra dapat dilakukan pada awal 2019.**

Proyek KPBU *availability payment* (AP) jalan lintas timur Sumatra meliputi proyek preservasi jalan di Provinsi Riau sepanjang 43 kilometer dengan nilai proyek Rp982,921 miliar dan jalan di Provinsi Sumatra Selatan sepanjang 30 kilometer dengan nilai proyek Rp2,21 triliun.

Adapun, lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan meliputi desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan transfer.

Proyek ini merupakan pionir KPBU-AP jalan nasional bukan tol. Kebijakan Kementerian PUPR untuk memindahkan kegiatan preservasi jalan dari APBN murni ke KPBU-AP sangat mendukung pengelolaan fiskal karena akan mengurangi belanja APBN secara agregat.

"Diharapkan 2019 kondisi ruas jalintim [jalan lintas timur] Sumatra menjadi mantap dan pemeliharaannya terjaga selama masa konsesi kurang lebih 15 tahun," kata Luky.

Menurutnya, pengurangan belanja APBN akan membantu mengurangi tekanan terhadap postur APBN yang saat ini memiliki tingkat *negative primary balance* yang sangat tinggi.

Secara umum tingkat *negative primary balance* saat ini adalah 4,17% atau Rp78,4 triliun dari total pendapatan APBN.

Postur negatif atas keseimbangan primer menunjukkan bahwa sebagian bunga utang dibayar dari penerbitan utang baru yang menyebabkan rasio utang terhadap PDB setiap tahun semakin meningkat.

Luky menargetkan penandatanganan perjanjian KPBU untuk ruas jalan di Sumatra Selatan dapat dilaksanakan pada Maret 2019 dan ruas jalan di Riau pada April 2019.

"Tahapan prakualifikasi lelang akan dimulai pada Juni 2018 dan *request for proposal* pada Agustus 2018," tuturnya.

DISKON TARIF TOL

Waktu Pemberlakuan Terserah Badan Usaha

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa penerapan diskon tarif tol nantinya diberlakukan pada waktu yang berbeda-beda saat arus mudik dan balik Lebaran, tergantung pada strategi bisnis badan usaha jalan tol.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan pada prinsipnya badan usaha setuju agar diskon yang bersifat sukarela itu diterapkan dalam arus mudik dan balik lebaran tahun ini dengan perkiraan kisaran potongan tarif 10%.

Akan tetapi, katanya, dalam pembicaraan terakhir, pemberlakuan diskon tersebut bakal diterapkan pada waktu yang berbeda-beda, tergantung pada keputusan yang akan diambil oleh badan usaha jalan tol (BUJT).

"Preferensinya untuk semua ruas tol, tetapi waktunya akan berbeda-beda karena ini kan tergantung dengan strategi bisnis BUJT terkait," kata Arie, Rabu (23/5).

Arie mengemukakan bahwa ada dua tujuan dalam pemberlakuan diskon tarif tol oleh BUJT.

Pertama, pemberian diskon diharapkan dapat mengurai kepadatan pada puncak arus mudik dan balik dengan diterapkan pada hari-hari yang diperkirakan belum terlalu ramai.

Dengan demikian, masyarakat juga akan mendapat pelayanan yang lebih baik karena kemacetan dapat diminimalisasi pada hari puncak dan arus volume lalu lintas jadi lebih merata.

Kedua, penerapan diskon tarif tol juga jadi ajang promosi BUJT untuk mengenalkan ruas tol baru yang beroperasi perdana pada libur Lebaran kali ini.

Arie mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pembahasan masih berlangsung. Kementerian mengharapkan akan ada beberapa hari serentak untuk diterapkan diskon tersebut pada hari yang bersamaan. *(Yanita Petriella/Irene Agustine)*

PERBAIKAN JALAN TOL

Antara/Hafidz Mubarak A

Buruh mengerjakan perbaikan jalan Tol Purbaleunyi KM 75 di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (23/5). Perbaikan ruas jalan tol tersebut untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna tol khususnya saat arus mudik Lebaran 2018.

PERIZINAN TERINTEGRASI

OSS Beri Kepastian Hukum

JAKARTA — Reformasi perizinan usaha lewat sistem perizinan terintegrasi berbasis daring atau *online single submission* dinilai mampu memberi kepastian hukum kepada investor sekaligus meningkatkan minat berinvestasi.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa program pemerintah yang rencananya diluncurkan pada bulan ini tersebut dapat membuat tahapan pengajuan perizinan usaha menjadi lebih transparan dan terbuka untuk regulator maupun badan usaha.

Dengan skema sistem perizinan terintegrasi berbasis daring (*online single submission*/OSS), Arie menjelaskan bahwa nantinya izin prinsip suatu proyek akan didapatkan pada awal tahapan pengajuan dengan catatan proposal yang diajukan secara prinsip memang dibutuhkan dan investor bersedia menyanggupi sejumlah persyaratan untuk memenuhi izin prinsip tersebut.

Dengan begitu, nantinya badan usaha bisa mendapat kepastian mengenai pembangunan proyeknya sejak awal tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk studi kelayakan dan studi lainnya terhadap proyek yang pembangunannya belum tahu akan disetujui.

"[OSS] ini memberi kepastian investasi. Kami akan lihat secara prinsip dari pengajuannya ini bisa atau tidak sejak awal. Jadi, sudah jelas hitam putihnya. Kami berikan izin prinsip di awal dan mereka harus melengkapi semua persyaratan itu," kata Arie kepada *Bisnis*, Selasa (22/5).

Nantinya, Arie menjelaskan bahwa investor akan lebih dimudahkan dalam pengajuan rencana pembangunan suatu proyek karena sejak awal sudah mendapatkan kepastian mengenai kejelasan status pengajuan proyek mereka.

"Jadi, akan jelas nantinya, misalnya, terhambat itu ada di tahapan mana. Meskipun kami tidak menampik [prosesnya di kementerian], banyak juga proses terhenti karena pemohon tidak melampirkan persyaratan secara lengkap," jelasnya.

Selama ini, Arie mengemukakan bahwa tahapan mengenai permohonan adanya dukungan pemerintah dalam suatu proyek menjadi salah satu tahapan yang prosesnya cukup memakan waktu.

"Nah, nanti begitu diputuskan perlu, dia akan dapat dukungan tanah atau apa dari pemerintah itu bisa diketahui," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nantinya perizinan usaha dalam Kementerian PUPR secara umum akan dipangkas dari sebelumnya 15 izin menjadi 5 izin.

Selain itu, proses standar, rekomendasi, pendaftaran, sertifikasi dan penetapan (nonizin) dipangkas dari sebelumnya 5 izin menjadi 3 izin.

Perinciannya, dari 15 izin tersebut sebanyak 5 izin digabung, 2 izin diintegrasikan prosesnya dengan analisis mengenai dampak dan lingkungan (amdal), serta 3 dihapus.

Adapun, penggabungan tersebut dengan catatan terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda. *(Irene Agustine)*

Unilever

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"Peraturan OJK 32/2014"**), PT Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (**"Perseroan"**) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut **"Rapat"**).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat*

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 23 Mei 2018 2017 dan tempat pelaksanaannya di Kantor Pusat Perseroan di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat:
Pukul 10.48 s.d. 11.57 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat:
1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan
   b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat*

Direksi:
- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur : Bapak Willy Saelan;
- Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur : Bapak Vikas Gupta;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Jochanan Senf; dan
- Direktur : Ibu Ira Noviarti

Dewan Komisaris:
- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Errry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana ; dan
- Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo.

C. *Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah 7.052.770.169 saham atau 92,4347%*

D. *Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat*

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. *Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat*

		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
- Mata acara pertama	:	2	11.400 saham
- Mata acara kedua	:	2	8.300 saham
- Mata acara ketiga	:	0	0
- Mata acara keempat	:	0	0

Detail pertanyaan dan jawaban dapat dilihat di website perseroan www.unilever.co.id

F. *Mekanisme pengambilan keputusan Rapat*

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Untuk mata acara 1, 2 dan 3 dilakukan pemungutan suara terbuka, sedangkan untuk mata acara keempat dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. *Hasil pengambilan keputusan*

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam Rapat, yakni 7.052.770.169 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Blanko	Total Setuju + Abstain
Pertama	7.049.458.469 saham mewakili 99,953%	0	3.311.700 saham mewakili 0,047%	0	7.052.770.169 saham mewakili 100%
Kedua	7.049.436.201 saham mewakili 99,953%	3.149.368 saham mewakili 0,045%	184.600 mewakili 0,003%	0	7.049.620.801 saham mewakili 99,955%
Ketiga	7.022.723.228 saham mewakili 99,574%	30.046.941 saham mewakili 0,426%	0	0	7.022.723.228 saham mewakili 99,574%
Keempat					
Pengangkatan Bapak Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen	6.622.581.138 saham mewakili 93,900%	326.409.964 saham mewakili 4.628%	48.117.905 saham mewakili 0,682%	55.661.162 saham mewakili 0,789%	6.670.699.043 saham mewakili 94,583%
Pengangkatan kembali Bapak Maurits Lalisang sebagai Presiden Komisaris	6.622.688.749 saham mewakili 93,902%	326.410.464 saham mewakili 4,628%	48.038.805 saham mewakili 0,681%	55.632.151 saham mewakili 0,789%	6.670.727.554 saham mewakili 94,583%
Pengangkatan kembali Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen	6.622.588.354 saham mewakili 93,901%	326.410.464 saham mewakili 4.628%	48.013.800 saham mewakili 0,681%	55.757.551 saham mewakili 0,791%	6.670.602.154 saham mewakili 94.581%
Pengangkatan kembali Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen	6.622.654.849 saham mewakili 93,901%	326.418.664 saham mewakili 4,628%	47.953.700 saham mewakili 0,680%	55.742.956 saham mewakili 0,790%	6.670.608.549 saham mewakili 94,581%
Pengangkatan kembali Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen	6.622.741.949 saham mewakili 93,903%	326.410.564 saham mewakili 4,628%	47.978.705 saham mewakili 0,680%	55.638.951 saham mewakili 0,789%	6.670.720.654 saham mewakili 94,583%
Pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dan pengangkatan Bapak Vikram Kumaraswamy	6.622.577.408 saham mewakili 93,900%	326.414.364 saham mewakili 4.628%	48.018.406 saham mewakili 0,681%	55.760.351 saham mewakili 0,791%	6.670.595.454 saham mewakili 94,581%
Remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris	7.052.770.169 saham mewakili 93,892%	326.409.864 saham mewakili 4,628%	47.953.700 saham mewakili 0,680%	56.453.693 saham mewakili 0,800%	6.669.906.612 saham mewakili 94,571%

H. *Keputusan Rapat*

H.1 Mata Acara Pertama Rapat

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroandan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

H.2 Mata cara Kedua Rapat

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlahRp505 (lima ratus lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.853.150.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) ("Dividen Final"), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 31 Mei 2018;
   - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4Juni 2018;
   - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 6 Juni 2018; dan
   - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 7 Juni 2018.
2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2017 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.128.300.000.000 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga juta ratus Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.

   Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 semuanya berjumlah Rp915 (sembilan ratus lima belas Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp6.981.450.000.000 (enam triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

   Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 22 Juni 2018.

   Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

   Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

   Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

   Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

   Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

   (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
   (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

   Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Gedung Sudirman Lt. 14-15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

H.3 Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menunjuk kembali Kartika Singodimejo, S.E., CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0847 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penujukkannya.

H.4 Mata Acara Keempat Rapat

1. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Cyrillus Harinowo untuk semua tindakan pengawasan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan;
   b. Mengangkat Bapak Alexander Rusli selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejakditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
   c. Mengangkat kembali:
      - Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Komisaris;
      - Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen;
      - Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen;dan
      - Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen.

      semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
   d. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
      - Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
      - Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar;
      - Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
      - Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan
      - Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli.
   e. Menyetujui pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2018 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
   f. Mengangkat Bapak Vikram Kumaraswamysebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
   g. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
      - Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
      - Direktur : Ibu Enny Hartati;
      - Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso;
      - Direktur : Bapak Willy Saelan;
      - Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
      - Direktur : Bapak Vikas Gupta;
      - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
      - Direktur : Bapak Jochanan Senf;
      - Direktur : Ibu Ira Noviarti; dan
      - Direktur : Bapak Vikram Kumaraswamy.
   h. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum dan/atau Sdr. Arifin Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
      - Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk butir pertama mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
      - memberitahukan pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir pertama mata acara keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
      - melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

      Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
      ii. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
      iii. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
2. a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari 7% (tujuh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2017 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   b. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, keduanya pada tanggal 27 Februari 2018.

Tangerang, 24 Mei 2018
Direksi Perseroan